



LAPORAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Pelaksanaan	3
BAB II Pelaksana	
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
B. Peserta	4
C. Mekanisme Pelaksanaan.....	5
D. Materi Lomba.....	7
E. Tim Pemerhati/Pengamat	10
F. Pembiayaan	10
BAB III Hasil Pelaksaan	
A. Babak Penyisihan	11
B. Babak Final	12
C. Penyerahan Hadiah	13
BAB IV Penutup	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup dengan salah satu ruang lingkupnya adalah Perlombaan Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan ini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Regional.

Tujuan diselenggarakannya Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahaan dan kemasyarakatan terhadap Desa dan Kelurahan dengan status berkembang dan cepat berkembang yang dilaksanakan secara sinergi oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan mempunyai 2 (dua) rangkaian kegiatan pokok yaitu kegiatan Penilaian dan Temu Karya Nasional. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek pemerintahan, kewilayahaan dan

kemasyarakatan dengan membandingkan data/kondisi Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir, data profil Desa dan Kelurahan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dokumen perencanaan Kelurahan.

Untuk meningkatkan motivasi bagi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong semakin tumbuhnya semangat pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, para juara Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Regional dan tingkat Regional dan tingkat Provinsi diundang pada acara Temu Karya Nasional di Ibukota Negara sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diperoleh, kepada para juara diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- i. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), dan
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tujuan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan :

1. Mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemu kenali, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada diwilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri.
2. Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kewilayahaan serta pembinaan kemasyarakatan.
3. Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan.

1.4 Pengertian

Beberapa istilah yang perlu dipahami :

1. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan.
2. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan.

3. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahaan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
4. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dan kelurahan.
5. Tim Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDeskel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan instrument pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
6. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

BAB II

PELAKSANAAN

A. Umum

Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan merupakan awal dari rangkaian perlombaan Desa/Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun secara berjenjang. Awal proses penyaringan Desa/Kelurahan terbaik berada pada tahap ini sehingga pemahaman yang baik tentang bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan lomba sangat diperlukan.

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan dilakukan setelah Desa dan Kelurahan melakukan evaluasi diri. Dari hasil evaluasi diri tersebut akan diperoleh status tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang mengelompokkan Desa dan Kelurahan menjadi 3 (tiga) kategori yakni Desa/Kelurahan kurang berkembang, berkembang dan cepat berkembang. Pengelompokkan tersebut didasarkan pada skor yang sudah ditentukan dalam lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 yaitu instrument Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa. Desa dan Kelurahan yang dapat diikutsertakan dalam perlombaan Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan dengan status berkembang dan cepat berkembang.

Jika terdapat dua atau lebih Desa/Kelurahan memiliki total skor hasil evaluasi diri dalam jumlah yang sama, maka dalam penentuan calon juara ditingkat Kecamatan mempertimbangkan hal berikut :

- a. Tingkat kepatuhan Desa/Kelurahan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Upaya Desa/Kelurahan dalam melestarikan adat dan budaya setempat
- c. Visi dan misi dalam membangun Desa/Kelurahan
- d. Sinergitas program/kegiatan Desa/Kelurahan dengan program/kegiatan yang ada di Kecamatan
- e. Memiliki inovasi/terobosan/tema menarik dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilahirkan sebagai respon atas persoalan dan potensi yang ada
- f. Memiliki produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Provinsi dilaksanakan untuk menyaring Desa dan Kelurahan terbaik di setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penilaian pada perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat ini dilaksanakan dengan memperhatikan semua lampiran yang terdapat pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.

B. Mekanisme Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Ketentuan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Provinsi melakukan perlombaan Desa dan Kelurahan setelah menerima hasil perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Provinsi melakukan analisis dan validasi terhadap Desa dan Kelurahan dari setiap juara I (satu) Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan berkas administrasi dan data pendukung lainnya.
- c. Tim Penilai Provinsi melakukan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan calon juara berdasarkan hasil analisis dan validasi diatas untuk menetapkan juara 3 besar Desa/Kampung dan Kelurahan untuk dinilai ketahap selanjutnya.
- d. Melakukan Penilaian Tahapan presentasi untuk menetapkan juara 1,2 dan 3 Desa/Kampung dan Kelurahan Regional tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Rapat penentuan juara I, II dan III kategori Desa/Kampung dan Kelurahan Regional tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Tahap I : Seleksi Administrasi

Kelengkapan Administratif juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat tingkat Provinsi Tahun 2019 yang merupakan syarat wajib, berupa:

- a. Data Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kampung dan Kelurahan kondisi Tahun 2017 dan 2018
- b. Profil Desa/Kampung dan Kelurahan kondisi tahun 2017 dan 2018
- c. Menyampaikan instrument pengungkap data dan nilai perkembangan Desa/Kampung dan Kelurahan sebagaimana lampiran I (untuk Desa/Kampung) dan Lampiran II (untuk Kelurahan).
- d. Menyampaikan instrument pemantauan sebagaimana lampiran III (untuk Desa/Kampung dan Kelurahan) dan Lampiran IV (untuk Kabupaten/Kota).
- e. Menyampaikan berkas administrasi sebagaimana pada lampiran V (untuk Desa), lampiran VI (untuk Kelurahan), lampiran VII (untuk Kecamatan) dan lampiran VIII (untuk Kabupaten/Kota).
- f. Menyertakan flashdisk/CD berisi video visualisasi yang menggambarkan muatan dari lampiran II Permendagri Nomor 81 tahun 2015.

Kelengkapan administrasi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur cq. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, hari senin s/d Rabu tanggal 17 s/d 19 Juni 2019 pada jam kerja (pukul 08.00 – 16.00 WITA)

**REKAPAN PENYERAHAN BERKAS ADMINISTRASI LOMBA
DESA/KAMPUNG DAN KELURAHAN TAHUN 2019**

DESA / KAMPUNG

NO.	KABUPATEN	DESA/ KAMPUNG	KECAMATAN
1	BERAU	BATU PUTIH	BATU PUTIH
2	KUTAI BARAT	PENAWAI	BONGAN
3	KUTAI TIMUR	PULUNG SARI	RANTAU PULUNG
4	PENAJAM PASER UTARA	TELEMOW	SEPAKU

KELURAHAN

NO.	KABUPATEN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	BERAU	SEI. BEDUNGUN	TANJUNG REDEB
2	KUTAI BARAT	MELAK	MELAK ULU
3	PENAJAM PASER UTARA	WARU	WARU
4	BALIKPAPAN	TERITIP	BALIKPAPAN TIMUR
5	SAMARINDA	MUGIREJO	SUNGAI PINANG
6	BONTANG	BEREBAS TENGAH	BONTANG SELATAN

2. Tahap II : Pengumuman 3 (tiga) Besar

Pengumuman 3 (tiga) besar Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang lolos seleksi tahap I, pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 dan wajib mengikuti tahapan Pemaparan/Presentasi.

3. Tahap III : Pemaparan/Presentasi

- a. Tahap pemaparan/presentasi akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 01 Juli 2019 untuk desa dan hari Rabu tanggal 02 Juli 2019 untuk Kelurahan.
- b. Kepala Desa/Kampung dan Lurah sebagai Presenter tidak boleh diwakili dan didampingi DPMPD/sebutan lain atau OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019.
- c. Wajib menghadiri unsur : Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung dan Kelurahan, Ketua LPM (Desa/Kampung dan Kelurahan), ketua BPD (Desa/Kampung) dan perwakilan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- d. Mekanisme penarikan nomor urut presentasi ditentukan oleh Tim Sekretariat Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Provinsi.
- e. Penetapan nomor urut, jadwal dan syarat presentasi akan disampaikan kemudian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPD Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

4. Tahap IV : Penetapan Juara Tingkat Provinsi

Pengumuman Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019.

D. Peserta

Kepala Desa/Kepala Kampung dan Lurah sebagai Peserta tidak boleh diwakilkan dan didampingi DPMPD/sebutan lain atau OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019.

➤ **Peserta Perlombaan Desa/Kampung**

No.	Desa / Kampung	Kecamatan	Kabupaten
1.	Batu Putih	Batu Putih	Berau
2.	Penawai	Bongan	Kutai Barat
3.	Telemow	Sepaku	Penajam Paser Utara

➤ **Peserta Perlombaan Kelurahan**

No.	Desa / Kampung	Kecamatan	Kota
1.	Berebas Tengah	Bontang Selatan	Bontang
2.	Mugirejo	Sungai Pinang	Samarinda
3.	Teritip	Balikpapan Timur	Balikpapan

E. Penilaian

1. Tim Penilai Tingkat Provinsi terdiri dari :

- a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Timur.

2. Indikator Penilaian

Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi didasarkan pada Indikator Penilaian yang terdapat dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahaan dan Kemasyarakatan.

- a. Evaluasi bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi aspek :
 - 1) Pemerintahan
 - 2) Kinerja
 - 3) Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat
 - 4) Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government
 - 5) Pelestarian adat dan budaya
- b. Evaluasi bidang kewilayahaan Desa dan Kelurahan meliputi aspek :
 - 1) Identitas
 - 2) Batas
 - 3) Inovasi
 - 4) Tanggap dan siaga bencana
 - 5) Pengaturan inventasi
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan Desa dan Kelurahan meliputi aspek :
 - 1) Partisipasi masyarakat
 - 2) Lembaga kemasyarakatan
 - 3) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - 4) Keamanan dan ketertiban
 - 5) Pendidikan
 - 6) Kesehatan
 - 7) Ekonomi
 - 8) Penanggulangan kemiskinan
 - 9) Peningkatan kapasitas masyarakat

3. Tahapan Lomba

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dilakukan melalui tahapan :

- a. Penilaian Administratif
- b. Penilaian Video Visualisasi
- c. Rapat Pleno Penilaian Administratif dan Video Visualisasi untuk penetapan 3 (tiga) Besar

F. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur setelah pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan diwilayahnya.

Gubernur memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dan Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundangan yang berlaku.

G. Pembiayaan

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dibiayai oleh APBD serta sumber yang sah lainnya.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

- A. Hasil pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dibuat dalam Berita Acara Penetapan 3 (tiga) Besar Peserta Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

▪ Juara Perlombaan Desa/Kampung

NO.	JUARA	DESA/KAMPUNG	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	I	BATU PUTIH	BATU PUTIH	BERAU
2.	II	TELEMOW	SEPAKU	PENAJAM PASER UTARA
3.	III	PENAWAI	BONGAN	KUTAI BARAT

▪ Juara Perlombaan Kelurahan

NO	JUARA	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	I	TERITIP	BALIKPAPAN TIMUR	BALIKPAPAN
2.	II	BEREBAS TENGAH	BONTANG SELATAN	BONTANG
3.	III	MUGIREJO	SUNGAI PINANG	SAMARINDA

B. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani Tim perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan dan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 414.4/83/DPMPD/VII/2019, Tanggal 2 Juli 2019, tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil Penilaian Lomba sebagai berikut :

1. Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau (juara I)
2. Desa Telemow, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (juara II)
3. Kampung Penawai, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat (juara III)
4. Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (juara I)
5. Kelurahan Brebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (juara II)
6. Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (juara III)

C. Potensi dan Pengembangan Keunggulan Lokal

Masing-masing daerah mempunyai Keunggulan potensi yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemerintah Daerah. Sehingga Masyarakat di daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri, Masyarakat dapat mengembangkan dan

memberdayakan potensi daerahnya, sesuai dengan tuntutan ekonomi global tersebut, masing – masing daerah saat ini dan kedepan diuntut untuk menciptakan inovasi kreatifitas serta siap untuk berkompetisi dengan negara lain. Untuk memasarkan keunggulan daerahnya sendiri. Untuk mendukung hal tersebut maka dilaksanakanlah pendidikan berbasis keunggulan lokal yang memanfaatkan segala potensi yang ada dilingkungannya, seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Geografis, Historis, Dan Budaya.

a. Produk Unggulan Kampung Batu Putih

Kampung Batu Putih pada saat ini dalam pengembangan :

- Usaha masyarakat seperti Usaha Peningkatan Usaha Keluarga (UP2K) seperti Terasi, Gula Aren dan Ikan Asin/Kering.
- Perkebunan Kelapa sawit, Sistem Plasma yang sampai saat ini sebagai unggulan Kampung Batu Putih dan yang terpenting keunggulan Kampung Batu Putih yang pertama adalah Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga membawa dampak positif terhadap masyarakat Kampung lainnya di luar kampung Batu Putih untuk mencontoh ke berhasilan masyarakat membangun ekonomi yang produktif.

b. Inovasi Kampung Batu Putih

- **Perlindungan Sumber Daya Laut** yang dituang dalam Peraturan Kampung Batu Putih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Laut seperti larangan pengeboman ikan, larangan penggunaan potasium (racun ikan), larangan bagan beroperasi di Tanjung Buaya, larangan nelayan andong.
- **Instalasi Pengelolaan Air Bersih (PAB)** dibangun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau pada Tahun 2011 dan dikelola Kecamatan pada

Tahun 2011 – 2014. Tahun 2015 PAB diserahkan Kecamatan kepada Kampung untuk menjadi aset Kampung dan kampung melimpahkan pengelolaan PAB kepada BUMDES Batu Putih dengan dukungan Dana Alokasi Dana Kampung pada Tahun 2015 – 2019. Pembebanan Retribusi sebesar 100 rb/Pelanggan/Bulan. Pada Tahun 2018 menghasilkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) sebesar 8 Jt Rupiah.

- **Dermaga/Tambatan Perahu/Pasar Ikan** yang dikelola oleh BUMDES dan didukung oleh Kampung melalui Alokasi Dan Kampung dan melalui Penerbitan Peraturan Kampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Kampung. Pemanfaatan Tambatan Perahu/Pasar Ikan oleh nelayan Kampung Batu Putih, Kampung Balikukup, Kampung Tanjung Perangat, dan Kampung Talisayan. Pada Tahun 2018 menghasilkan Pendapatan Asli kampung (PAK) sebesar 2 jt Rupiah.
- **Penertiban Hewan Ternak (Sapi & Kambing).** Kampung Menerbitkan Peraturan Kampung tentang Penertiban Ternak Nomor 2 Tahun 2016 sehingga mewajibkan masyarakat sekitar agar ternak dikandangkan. Pada Tahun 2017 Kampung mendapatkan bantuan ternak sapi sebanyak 20 ekor oleh Provinsi.

c. Adat Istiadat Spesifik Kampung Batu Putih

Dalam masyarakat Kampung Batu Putih masih memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang misalnya gotong royong, reawang, adat yang berhubungan dengan kepercayaan misalnya : pada bulan tertentu,

sedangkan seni budaya asli masyarakat Kampung Batu Putih yaitu tari tradisional.

d. Prestasi yang diraih Kampung Batu Putih

Prestasi yang diraih Kampung Batu Putih yaitu :

1. Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2019
2. Juara I Lomba UP2K PKK Tingkat Kabupaten 2018
3. Juara II dalam Pameran UP2K HKG Ke-46 Tingkat Kabupaten Tahun 2018
4. Juara I Lomba UP2K PKK Tingkat Nasional 2018
5. Juara I Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2015
6. Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2014

e. Produk Unggulan Lokal Kelurahan Teritip

- **Sektor Industri Kecil dan UKM binaan PKK** yang berupa : Kripik Rumput Laut, Dodol Salak, Kompos dari Kotoran Sapi.
- **Sektor Unggulan Pariwisata** berupa : Penangkaran Buaya teritip, Pantai Pendopo Mangrove teritip, Potensi pariwisata di Waduk Teritip, Taman Pringgodani
- **Sektor Unggulan Perikanan** berupa : Kepiting Soka dan Pembibitan Ikan Nila
- **Sektor Unggulan Peternakan** berupa : Ternak Sapi dan Ternak Kelinci
- **Sektor Unggulan Pertanian** berupa : Bawang Merah dan Padi

- **Sektor Unggulan Perkebunan** berupa : Karet, Kelapa Sawit, Gaharu,
- Pepaya, dan Markisa Besar

<p>f. Inovasi Kelurahan Tritip</p>

- **Alat Tabela (Tanam Benih Langsung)**

Merupakan teknologi pertanian yang dikembangkan oleh Bapak Tahang dari kelompok Tani Bina Bersama di RT. 15 Kelurahan Tritip. Alat ini merupakan adaptasi dari teknologi pertanian di Sulawesi kemudian dikembangkan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kelurahan Teritip. Alat ini membantu petani dalam menanam benih padi dengan lebih efisien dan efektif.

- **Proklam Teritip (Program Kampung Iklim)**

Program Kampung Iklim Teritip (Proklam Teritip) merupakan gerakan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Proklam Teritip mendapatkan penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Proklam Tingkat Utama dengan nilai 96.

- **Teritip Peduli**

Teritip Peduli merupakan gerakan Sosial masyarakat yang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan social dan ekonomi. Teritip Peduli menerbitkan Surat keputusan Lurah Teritip Nomor 188.4/36/Trp tentang Pembentukan Kelembagaan Gerakan Teritip Peduli Kelurahan Teritip Tahun 2017. Gerakan ini merupakan

inisiasi dari lembaga masyarakat seperti LPM, PKK dan Karang taruna dengan mengumpulkan pakaian dan barang layak pakai dari masyarakat yang ingin berpartisipasi terhadap gerakan sosial di Kelurahan Teritip. Pakaian dan barang layak pakai tersebut dijual kembali dalam kegiatan bazaar yang diadakan oleh lembaga masyarakat (LPM, PKK, Karang Taruna) dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk membantu masyarakat di kelurahan Teritip yang membutuhkan bantuan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban Tim Penilai Provinsi dalam menjalankan tugas penilaian dimaksud.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas kemudahan dan kelancaran yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kegiatan Perlombaan Desa / Kampung dan Kelurahan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa / Kampung dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi Desa dan Kelurahan Berprestasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang diberikan kewenangan pengaturan dalam menjalankan Pemerintahan oleh Kabupaten/Kota di Desa/Kampung dan Kelurahan yang bersangkutan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai dasar untuk tindak lanjut ke depan dalam menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dimasa yang akan datang.

Samarinda, 2 Juli 2019

Ketua,

TTD

DRS. NOOR FATHONI, M. SI